



**PERADILAN PIDANA MILITER DIKAITKAN DENGAN ASAS *EQUALITY*
*BEFORE THE LAW***

Julu Parningotan

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
email: julu2010parningotan@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum ciri utamanya adalah adanya persamaan di depan hukum, persamaan di depan hukum diartikan siapapun dia (warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dengan proses yang sama dan diadili diperadilan yang sama. Tentara adalah warga negara yang memiliki tugas pertahanan negara. dengan tugas yang di emban, negara memberikan hukum khusus bagi prajurit yang di kenal dengan hukum militer. Yurisdiksi peradilan militer di atur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit; Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal ini maka yurisdiksi peradilan pidana militer tidak hanya berwenang mengadili tindak pidana sebagaimana yang diatur pada KUHPM dan KUHDH tetapi juga berwenang mengadili tindak pidana lain selama pelakunya adalah prajurit TNI. artinya posisi hukum warga tentara berbeda dengan warga negara lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah eksistensi peradilan pidana militer bertentangan dengan asas equality before the law dan bagaimanakah yurisdiksi peradilan pidana militer di masa yang akan datang dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan study kasus terhadap yurisdiksi peradilan pidana militer mengadili yang kemudian dianalisis terhadap asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu yurisdiksi peradilan pidana militer sebaiknya dibatasi hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kejahatan militer saja sebagaimana diatur pada KUHPM sedangkan apabila warga militer melakukan pelanggaran pidana umum harus di proses di peradilan umum.

Kata kunci: *equality before the law*; peradilan pidana militer; yurisdiksi.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, as a rule of law the main characteristic is the existence of equality before the law, equality before the law means that whoever he is (a citizen) when committing the same law violations must be processed with the same process and tried in the same court. Soldiers are citizens who have the duty of national defense. With the tasks entailed, the state provides special laws for soldiers who are familiar with military law. The jurisdiction of military justice is regulated in Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which states that a court within the military court is authorized: To try a criminal offense committed by someone who at the time of committing a crime is: Soldier; With the term criminal offenses as stated in this Article, the jurisdiction of military criminal justice is not only authorized to try criminal offenses as stipulated in the KUHPM and KUHDH but also has the authority to adjudicate other crimes as long as the perpetrators are TNI soldiers. it means that the legal position of military citizens is different from that of other citizens. The formulation of the problem in this research is whether the existence of military criminal justice is contrary to the principle of equality before the law and how the jurisdiction of military criminal justice in the future is in prosecuting military members who commit general criminal acts. This type of research is Normative legal research with a case study approach to the jurisdiction of military criminal

justice which is then analyzed against the principles of law by referring to the legal norms contained in statutory regulations that are related to this scientific work. The results of the study are that the jurisdiction of military criminal justice should be limited to adjudicating violations related to military crimes, it is regulated in the Criminal Code whereas if military members commit general criminal violations, they must be processed in general justice.

Keywords: *equality before the law; military criminal justice; jurisdiction.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum ciri utamanya adalah adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. Sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 (1) mengatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian pada Pasal 28D (1) mengatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terhadap kata segala warga negara dan setiap orang... pada pasal diatas dimaknai bahwa hukum tidak mengenal pengecualian.

Equality berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah berarti persamaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataannya manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter, dan sebagainya, juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, tingkat sosial, agama, dan sebagainya. Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga, pemikiran, posisi, kekuasaan, dan sebagainya.¹

Dari sini dapat diambil suatu pengertian bahwa secara esensial bahwa manusia itu adalah sama, tetapi menurut karakteristiknya manusia itu berbeda.²

A.V. Dicey mengemukakan pengertian persamaan di depan hukum atau *equality before the law* artinya bahwa setiap orang apa pun pangkat atau kondisinya tunduk pada hukum biasa yang

¹ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

² *Ibid.*

merupakan lingkup dan berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa.³

Secara sederhana, dikatakan bahwa *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, berarti bahwa semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama.⁴ Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula. Kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).⁵

Dari dua pengertian *equality before the law* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa persamaan di hadapan hukum berarti siapapun dia (warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus(wajib) di proses dengan proses yang sama, dan di pengadilan biasa yang sama pula.

Pada era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, dan demokratisasi serta persamaan hak, berdampak pada penyelenggaraan peradilan. Prinsip *equality before the law* menghendaki tidak ada warga negara yang mendapatkan *prevelege* dalam bidang peradilan.⁶

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana tugas prajurit TNI menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menjalankan tugas pertahanan TNI di bekali negara dengan berbagai senjata seperti bom, senjata api, dan alat-alat tempur lainnya yang bertujuan untuk melumpuhkan musuh negara.

Mengingat tugas prajurit di atas penulis berpendapat bahwa perlu adanya peradilan kusus bagi anggota militer yang

³ A.V. Dicey, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Terjemahan Nurhadi), Bandung, PT Nusa Media.

⁴ *Ibid.*

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum

⁶ Edi Setiadi, 2006, *Beberapa Catatan Tentang RUU Perubahan Peradilan Militer*, Seminar Nasional Peradilan Militer, UNISBA, 23 Desember.

menjalankan tugas-tugas kemiliteran terkhusus di medan pertempuran. Dimana apabila pelanggaran-pelanggaran di medan pertempuran di bawa ke peradilan umum hal tersebut tidak efektif mengingat aparat penegak hukum di sistem peradilan umum tidak di bekali dengan pengetahuan tentang delik-delik pidana di medan pertempuran.

Dalam negara demokratis yang menem-patkan proses politik demokratis dalam posisi supremasi, warga militer dikenal sebagai *citizen in uniform*. Pemahaman ini menempatkan militer selain sebagai tentara yang profesional, terlatih dan modern, namun juga sebagai warga negara yang harus melek politik serta memahami dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dengan demikian, mereka juga memiliki tanggung jawab dan hak asasi yang sama sebagaimana warga negara lainnya.⁷ Jaminan hak asasi dalam Konstitusi kita tidak memberikan batasan khusus terhadap prajurit TNI. Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi.

Peradilan militer di Indonesia saat ini merupakan penjelmaan dari Undang-

Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 18 mengatur adanya empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.

Pada Ilmu hukum pidana, hukum Militer adalah *Lex Specialis* karena pelaku maupun objek perbuatannya khusus ditujukan kepada yang berstatus militer. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat kitab undang-undang hukum pidana Militer dan hukum acara pidana militer. Disamping itu ada kekhususan lain yaitu adanya hukum disiplin militer.⁸

Kompetensi peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang terdakwaanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum

⁷ Jakkie Cilliers and Paul-Bolko, 1983, *Concept and Role of Armed Forces and Political Control of Defence in A Democratic South Africa*, South African Defence Review Issue No 8.

⁸ Peni Saptaning Putri, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem ankum, papera, polisi militer, oditur militer, hakim militer dan petugas pemasyarakatan militer.

Hukum pidana militer yang kini berlaku di Indonesia adalah warisan dan sekaligus lahir dari akar sistem hukum pidana militer dari negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia, berasal dari *Wetboek van Militair Strafrech*.⁹ Dewasa ini di Negara Belanda Pengadilan Militer telah dihapuskan dalam Konstitusi. Saat ini di negara belanda, semua tindak pidana yang dilakukan warga negara baik militer maupun warga negara non militer di adili di peradilan umum.¹⁰ Kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang dunia kedua seperti Jepang, Jerman, Prancis, Norwegia, Austria dan Denmark juga telah menghapuskan Pengadilan Militer dimasa damai.¹¹ Semua tindak pidana baik yang dilakukan oleh militer maupun non militer di adili di pengadilan biasa (peradilan umum).

Sedangkan mengenai yurisdiksi peradilan militer diatur dalam Pasal 9

⁹ Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, 2014, Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional *Jurnal Yuridis*, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM" Vol.1 No.2.

¹⁰Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

¹¹*Ibid* hlm. 98, 132.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. Berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal di atas maka membuka peluang dan dasar penafsiran yang luas tentang kewenangan pengadilan militer yang di dalamnya tidak hanya mengadili prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) dan atau kitab undang-undang hukum disiplin militer (KUHDM) tetapi juga

berwenang mengadili perkara-perkara tindak pidana lainnya seperti korupsi, lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, psikotropika dan lainnya. Artinya posisi hukum anggota TNI berbeda dengan warga negara lainnya. Warga negara di luar prajurit TNI ketika melakukan pelanggaran pidana akan di adili (di proses) di peradilan umum, sedangkan warga negara yang berprofesi sebagai Tentara ketika melakukan pelanggaran pidana umum akan di adili (diproses) di peradilan khusus yakni peradilan militer hal ini jelas bertentangan dengan *asas equality before the law* dan prinsip-prinsip keadilan.

Disinilah letak permasalahan dalam penelitian ini, Tentara apabila melakukan tindakan yang menyangkut hukum kemiliteran sebagaimana yang di atur pada kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) dan kitab undang-undang hukum disiplin militer (KUHDM) memang ada pengadilan khusus yang menyelesaikan, yaitu pengadilan militer, tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah tentara yang melakukan delik biasa juga larinya kepengadilan militer.

Dengan Undang-Undang ini prajurit yang melakukan pelanggaran sekelas pelanggaran lalulintaspun di adili (diproses) di peradilan militer sebagai contoh putusan DILMIL I 02 Medan Nomor Putusan 19- P/PM.I-02/AD/XI/209 terhadap Pratu A.

Syafrudin, kasus pelanggaran lalu lintas, denda sebesar Rp 400.000,00.¹²

Sebagai bentuk peradilan yang sifatnya khusus seharusnya pengadilan militer hanya berhak mengadili perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap tindak pidana militer saja seperti desersi, penyeludupan senjata api, spionase dan kejahatan perang lainnya sebagai mana yang telah diatur pada KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Sedangkan pelanggaran atau kejahatan yang terkait dengan tindak pidana umum, kewenangan untuk mengadilinya seharusnya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini dimaksudkan agar asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) dan prinsip-prinsip keadilan tercapai pada negara hukum Indonesia. Bagaimanapun prajurit TNI adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajibannya yang sama dengan warga negara lain, Termasuk di dalamnya kewajiban bela negara bila negara Republik Indonesia terancam bahaya.

Barda Narawi Arif berpendapat bahwa pembenahan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu sistem peradilan pidana harus tertuju kepada ketiga komponen system hukum yang

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/pidana-militer-1.html>

terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, upaya untuk membatasi yuridiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer merupakan salah satu langkah pembenahan terhadap kinerja Peradilan Militer. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu menegakkan hukum militer. Diharapkan apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan salah benarnya anggota militer tersebut dapat lebih obyektif dan transparan, karena dilakukan oleh para Hakim sipil yang tidak terikat oleh kedinasan militer, sehingga tidak tunduk pada jalur komando dalam kemiliteran.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Peradilan Pidana Militer dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*"** dengan rumusan masalah apakah eksistensi peradilan militer bertentangan dengan asas equality before the law dan Bagaimanakah yurisdiksi peradilan pidana

militer di masa yang akan datang dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data seeara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis.

PEMBAHASAN

Apakah Eksistensi Peradilan Pidana Militer Bertentangan dengan Asas *Equality Before The Law*

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), sudah sepantasnya Indonesia mengadopsi sistem hukum dan aturan penyelenggaraan negara yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip itu meliputi: (1) *supremacy*

¹³Barda Narawi Arif, 2006, "Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI." Makalah disajikan pada *Workshop Peradilan Militer*, Bogor.

of law, (2) equality before the law, (3) due process of law.

Equality berasal dari bahasa Inggris secara harfiah berarti persamaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataannya manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter, dan sebagainya, juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, tingkat sosial, agama, dan sebagainya. Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga, pemikiran, posisi, kekuasaan, dan sebagainya.¹⁴

Dari sini dapat diambil suatu pengertian bahwa secara esensial bahwa manusia itu adalah sama, tetapi menurut karakteristiknya manusia itu berbeda. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat disebutkan bahwa "*all men are created equal*". Manusia itu diciptakan sama, diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak sama secara fisik. Namun mempunyai harkat yang sama. Jika ditinjau secara filosofis, maka semua manusia adalah sama.¹⁵

Dalam falsafah negara hukum hak-hak warga negara adalah sama. Kenyataan adat-istiadat yang memperhatikan adanya kasta (kelas masyarakat) atau aturan-aturan yang membeda-bedakan kedudukan jelas bertentangan dengan falsafah persamaan hukum negara.

Persamaan di depan hukum sejatinya telah di amanatkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Sedangkan Pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua Pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali. Perbedaannya, pada Pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada Pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global

¹⁴Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

¹⁵*Ibid.*

(misalnya, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "turut serta menjaga perdamaian dunia". dan bagi warga negaranya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).¹⁶

A.V. Dicey mengemukakan pengertian persamaan di depan hukum atau *equality before the law* artinya bahwa setiap orang apa pun pangkat atau kondisinya tunduk pada hukum biasa yang merupakan lingkup dan berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa. Secara sederhana, dikatakan bahwa *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, berarti bahwa semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan

yang sama pula.¹⁷ Teori inilah sebagai teori pokok dalam penelitian ini.

Secara sederhana pengertian persamaan di depan hukum dapat diartikan bahwa siapapun dia(warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dengan proses yang sama dan di adili di peradilan yang sama pula.

Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas pada tahun 1969 melakukan sebuah studi tentang prinsip persamaan dalam sistem peradilan, yang menghasilkan dua rekomendasi. *Pertama*, warga sipil yang dituduh melakukan kejahatan politik tidak boleh diadili di peradilan militer. *Kedua*, anggota militer yang melakukan pelanggaran/tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum.¹⁸

Hukum pidana militer yang kini berlaku di Indonesia adalah warisan dan sekaligus lahir dari akar sistem hukum pidana militer dari negeri Belanda yang diberlakukan di Indonesia, berasal dari *Wetboek van Militair Strafrech*.¹⁹ Dewasa ini di Negara Belanda Pengadilan Militer telah dihapuskan dalam Konstitusi. Saat ini di negara belanda, semua tindak pidana

¹⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum

¹⁷A.V. Dicey, *Loc. cit*

¹⁸Lihat Dokumen PBB E/CN.4/Sub.2/296, 10 Juni 1969, paragraf 538 dan 552.

¹⁹Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, *Loc.cit*

yang dilakukan warga negara baik militer maupun warga negara non militer di adili di peradilan umum.²⁰ Demikian juga Negara serumpun kita Malaysia, Sistem peradilan umum di negara ini tidak membedakan pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu baik orang sipil maupun militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum diadili oleh pengadilan pidana sipil. Independensi badan peradilan ini telah ditegaskan dalam konstitusis Federal.²¹

Kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang dunia kedua seperti Jepang, Jerman, Prancis, Norwegia, Austria dan Denmark juga telah menghapuskan Pengadilan Militer dimasa damai.²² Semua tindak pidana baik yang dilakukan oleh militer maupun non militer di adili di pengadilan biasa (peradilan umum).

Eksistensi pengadilan militer diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan peradilan militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai letak peradilan militer dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

"Badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara".

Sedangkan mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit;
2. Berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

²⁰Dini Dewi Heniarti, *Loc. cit*

²¹Marcus Priyo Gunarto, *Loc. cit*

²²Dini Dewi Heniarti, *Loc. cit*

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal di atas maka membuka peluang dan dasar penafsiran yang luas tentang kewenangan pengadilan militer yang di dalamnya tidak hanya mengadili prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) dan atau kitab undang-undang hukum disiplin militer (KUHDM) tetapi juga berwenang mengadili perkara-perkara tindak pidana lainnya seperti korupsi, lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, psikotropika, kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan lainnya.

Disinilah letak permasalahan dalam penelitian ini, Tentara apabila melakukan tindakan yang terkait hukum kemiliteran sebagaimana yang di atur pada kitab undang-undang hukum pidana militer

(KUHPM) dan kitab undang-undang hukum disiplin militer (KUHDM) memang ada pengadilan khusus yang menyelesaikan, yaitu pengadilan militer, tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah tentara yang melakukan delik biasa juga larinya kepengadilan militer.

Artinya posisi hukum anggota TNI berbeda dengan warga negara lainnya. Warga negara di luar prajurit TNI ketika melakukan pelanggaran pidana akan di adili (di proses) di peradilan umum, sedangkan warga negara yang berprofesi sebagai Tentara ketika melakukan pelanggaran pidana umum akan di adili (diproses) di peradilan khusus yakni peradilan militer. Sebagai ilustrasi dapat di gambarkan sebagai berikut katakanlah ada dua warga negara A seorang tentara dan B non tentara keduanya melakukan pelanggaran hukum pidana umum yang sama tapi karena si A adalah tentara maka dia akan di proses dan diadili di peradilan khusus militer sedangkan si B akan di diproses dan di adili di peradilan umum hal ini jelas mencederai amanat konstitusi yang menghendaki supaya semua warganegaranya di perlakukan sama di depan hukum.

Seharusnya kekhususan yang diberikan oleh negara terhadap prajurit TNI di bidang hukum, hanya terbatas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

hanya bisa dilakukan seorang militer saja (*military affair*) menggigit sistem peradilan pidana umum tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum militer. Peradilan militer memang efektif dalam menegakkan keadilan terhadap kejahatan-kejahatan yang terkait dengan tugas-tugas kemiliteran karna sistem peradilan pidana pada peradilan militer dilakukan oleh prajurit militer sendiri, yang mengerti tentang tugas-tugas kemiliteran tetapi kemudian jika prajurit ketika melakukan pelanggaran pidana umum di proses oleh sistem peradilan pidana militer dan di adili diperadilan militer hal ini jelas bertentangan dengan konsep persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana konsep ini menghendaki supaya semua warga negara tanpa terkecuali ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dan di adili di peradilan biasa yang sama.

Bagaimanakah Yurisdiksi Peradilan Pidana Militer di Masa yang akan Datang dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum

Prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana asas konstitusionalisme dalam negara hukum. Pada dasar negara Indonesia yang juga

berfungsi sebagai sumber daripada semua sumber hukum, yakni Pancasila, konsep keadilan mendapat porsi utama dalam ideologi berbangsa. Sila kedua menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab", kemudian sila kelima menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Terhadap dua kata "adil" yang muncul pada dua sila pada Pancasila tersebut mengindikasikan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan negara.

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.²³ Teori keadilan ini jika di kaitkan dengan politik kewarganegaraan dapat diartikan bahwa negara dalam membuat kebijakan harus memperlakukan setara warga negaranya. Terlepas warga negara tersebut memiliki latar belakang yang beranekaragam seperti pekerjaan, status sosial dan sebagainya.

Politik kewarganegaraan seharusnya tidak melihat perbedaan-perbedaan yang di miliki oleh warganegaranya karena

²³Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*. PT Gramedia Utama, Jakarta. 2004, hlm. 816.

menurut karakteristiknya manusia itu memang penuh dengan perbedaan namun pada hakikatnya manusia itu adalah sama, sama-sama di ciptakan oleh Tuhan di beri akal yang membedakannya dari binatang dan ciptaan lainnya. Baik warga-sipil maupun warga-militer, sama-sama merupakan warga (*citizens*). Warga-sipil maupun warga-militer samasama merupakan rakyat dari sebuah negara. Artinya, semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis LSM, anggota TNI, pedagang kaki lima, petani, bahkan Presiden dan lain-lain, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Termasuk di dalamnya kewajiban bela negara bila negara Republik Indonesia terancam bahaya. Dengan demikian, hakikat dari warga sipil maupun hakikat dari warga militer, merupakan hakikat kewargaan.

Jaminan hak asasi dalam Konstitusi Indonesia tidak memberikan batasan khusus terhadap prajurit TNI. Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi. Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya sudah sepantasnya prajurit TNI di perlakukan sama(setara) di depan hukum.

A.V. Dicey mengemukakan pengertian persamaan di depan hukum atau *equality before the law* artinya bahwa setiap orang apa pun pangkat atau kondisinya tunduk pada hukum biasa yang merupakan lingkup dan berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa. Secara sederhana, dikatakan bahwa *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, berarti bahwa semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula.²⁴

Secara sederhana pengertian persamaan di depan hukum dapat diartikan bahwa siapapun dia(warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dengan proses yang sama dan di adili di peradilan yang sama pula.

Kedudukan peradilan militer termaktub pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan:

²⁴A. V. Dicey, *Loc. cit*

- (1) Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
- (2) Oditurat merupakan Badan Pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pasal di atas dapat di maknai bahwa jiwa atau semangat dari peradilan militer pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan keadilan yang terkait dengan pertahanan keamanan negara sebagaimana tugas dari prajurit itu sendiri. Oleh sebab itulah dalam sistem peradilan militer di bentuk sesuai dengan tugas militer itu sendiri seperti adanya sistem kepangkatan (hirarki). Hakim ketua pada peradilan militer dalam memeriksa dan mengadili harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dari yang di periksanya diatur pada Pasal 16. Kemudian pada Pasal 40a di sebutkan pengadilan militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama yang terdakwaanya berpangkat kapten kebawah. Pada Pasal 41a disebutkan pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutus perkara pidana yang

terdakwaanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Kemudian kekuasaan Oditurat militer sebagaimana di atur pada Pasal 64 Ayat (1) mengatakan Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya; 1). Prajurit yang berpangkat kapten kebawah; Pada Pasal 65 (1) mengatakan Oditurat militer tinggi mempunyai tugas dan wewenang a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya; 1). Prajurit yang berpangkat mayor ke atas;

Karakter sistem peradilan militer seperti ini memang efektif menegakkan keadilan terkait dinas kemiliteran itu sendiri. Karna dibangun sesuai dengan jiwa prajurit seperti adanya sistem kepangkatan dan hirarki. Sebaliknya jika peradilan militer seperti ini mengadili pelanggaran-pelanggaran pidana umum yang dilakukan prajurit justru menjadi permasalahan karena akan bertentangan dengan prinsip negara hukum yakni persamaan di depan hukum karena pada peradilan militer seluruh pelaksana sistem peradilan dilaksanakan oleh prajurit TNI itu sendiri artinya proses dan peradilan nya akan berbeda dengan masyarakat non militer jika melakukan pidana umum.

Berpijak dari berbagai konsep, asas hukum, teori hukum sebagaimana telah di

paparkan di atas, sudah seharusnya pembaharuan hukum militer di lakukan. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) menghendaki supaya semua warga negara di perlakukan sama di depan hukum tanpa terkecuali. Persamaan di depan hukum di artikan bahwa siapapun dia (warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama wajib di proses dengan proses yang sama dan di adili di peradilan yang sama pula. Konsekuensi dari konsep persamaan di depan hukum adalah prajurit TNI ketika melakukan pelanggaran pidana umum harus di proses dan di adili di peradilan umum sebagaimana warga negara lainnya.

Apalagi amanat rakyat yang tertuang pada TAP MPR Nomor V1I/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi:

1. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak berfungsi maka Prajurit TNI tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur Undang-Undang.

Kemudian ketentuan ini diikuti oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 65 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan norma Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (2) sejatinya adalah implementasi dari prinsip perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Amanat rakyat pada kedua Undang-Undang di atas menghendaki supaya warga militer ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum harus di adili di peradilan umum kemudian ketika warga militer melakukan pelanggaran hukum militer di adili di peradilan militer.

Amanat rakyat di atas juga menghendaki supaya yurisdiksi peradilan militer harus di batasi, peradilan militer dalam mengadili harus hanya berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terkait tugas kemiliteran saja sebagaimana

yang di atur pada kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM). kemudian jika prajurit militer melakukan pelanggaran pidana umum harus di adili di peradilan umum sebagaimana warga negara lainnya. Dengan demikian istilah tindak pidana pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang....” Istilah tindak pidana pada Pasal 9 ini harus di ubah menjadi “ pengadilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana militer”.

Jika kita menilik lebih dalam kepada kedudukan dan susunan peradilan militer sebagaimana yang di atur pada Undang-Undang Peradilan Militer pada hakikatnya peradilan ini diciptakan adalah untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan tugas kemiliteran itu sendiri, oleh sebab itulah dalam sistem peradilan militer terdapat karakter atau jiwa prajurit militer itu sendiri seperti adanya rantai komando, adanya sistem kepangkatan dan hirarki.

Pembaharuan hukum militer terkhusus pada yurisdiksi peradilan militer mengadili dimaksudkan juga untuk mengembalikan fungsi peradilan militer pada fitrahnya yaitu supaya hanya berwenang mengadili delik-delik kejahatan yang terkait dengan

tugas-tugas kemiliteran itu sendiri. Kemudian prajurit militer sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya harus di perlakukan sama di depan hukum artinya ketika warga militer melakukan pelanggaran pidana umum harus di proses dan diadili di peradilan yang sama dengan warga negara lainnya.

Apalagi Secara filosofi, yuridiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku. Namun berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itulah tidak pidana umum yang dilakukan anggota TNI seharusnya masuk dalam lingkungan peradilan pidana umum, dan bukan lagi menjadi ranah peradilan militer.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai negara hukum sudah sepantasnya Indonesia mengadopsi sistem hukum dan aturan penyelenggara negara yang diukur berdasarkan prinsip negara hukum. Salah satu prinsipnya adalah persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menghendaki tidak ada warga negara yang mendapatkan keistimewaan dalam bidang hukum (peradilan).

Pembaharuan Undang-Undang Peradilan Militer diperlukan, terkhusus pada

Yurisdiksi peradilan pidana militer mengadili. Untuk hanya berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang di atur di (KUHPM) saja. Sedangkan apabila prajurit melakukan pidana umum sebaiknya di adili di peradilan yang sama dengan warga negara lainnya yaitu peradilan umum. Supaya terpenuhinya prinsip persamaan di muka hukum.

Saran

Sebaiknya seluruh Warga Negara menghormati amanat Konstitusi yang termaktup pada UUD 1945 Pasal 27 (1) dan 28D (1) yang menghendaki agar seluruh warganya di perlakukan sama di depan hukum.

Sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer terkhusus pada yurisdiksi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana. di batasi hanya untuk mengadili tindak pidana militer saja, kemudian apabila prajurit melakukan pelanggaran pidana umum harus di adili di peradilan umum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dacey, A.V, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Terjemahan Nurhadi), Nusa Media, Bandung

Heniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ramly, Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Suseno Magnis Franz, 2004. *Etika Politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan Modern*. PT Gramedia Utama, Jakarta.

Jurnal/Thesis/Makalah/Dokumen/Internet

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, 2014, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* *Jurnal Yuridis*, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM" Vol.1 No.2, Desember.

Barda Narawi Arif, 2006, "Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI." Makalah disajikan pada *Workshop Peradilan Militer*, Bogor, 27 - 29 Maret.

Edi Setiadi, 2006, *Beberapa Catatan Tentang RUU Perubahan Peradilan Militer*, Seminar Nasional Peradilan Militer, UNISBA, 23 Desember

Jakkie Cilliers and Paul-Bolko, 1993, *Concept and Role of Armed Forces and Political Control of Defence in A*

Julu Parningotan

Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan *Asas Equality Before The Law*

Democratic South Africa, South African Defence Review Issue No 8.

Marcus Priyo Gunarto, 2000, Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer, Makalah disampaikan pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta: 22 – 23 Nopember 2000.

Muhammad Ishar Helmi, 2013, Penerapan Azas "*Equality Before The Law*" Dalam Sistem Peradilan Militer, *Jurnal Cita Hukum*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. I No. 2 Desember.

Peni Saptaning Putri, 2009, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumber Lain

Lihat Dokumen PBB E/CN.4/Sub.2/296, 10 Juni 1969, paragraf 538 dan 552.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/pidana-militer-1.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum